

PETITA / Vol. 2 No. 2, 2017

P-ISSN: 2502-8006 E-ISSN: 2549-8274

# PETITA

Jurnal Kajian **Ilmu Hukum dan Syariah**

**Published By:**

**Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI)**

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Jl. Syeikh Abdul Rauf, Kopelma Darussalam Banda Aceh, Telp: 0651-7557442

Website: <http://petita.ar-raniry.ac.id>

# Contents

**THE ROLE OF WILAYAT AL-HISBAH IN THE IMPLEMENTATION OF ISLAMIC SHARIAH IN ACEH**

*(Rusjdi Ali Muhammad | 90-93)*

**POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH: RE-FORMULASI LEGALITAS KKR ACEH**

*(Zaki Ulya | 94-106)*

**TELAAH KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN HUKUM ISLAM T.M.HASBI AS-SHIDDIQIE**

*(Rahmiyati | 107-118)*

**TEORI BELAH BAMBU SYAHRIZAL ABBAS : ANTARA TEORI RECEPTION IN COMPLEXU, TEORI RECEPTIE DAN TEORI RECEPTIO A CONTRARIO**

*(Irmawati | 119-130)*

**PEMIKIRAN IBNU KHALDUN TERHADAP FILSAFAT HUKUM ISLAM**

*(Abrar ZYM | 131-139)*

**FILSAFAT HUKUM IBNU SINA DAN PERLUASAN PEMIKIRAN PLATO**

*(Fanny Tasyfia Mahdy | 140-148)*

**NURCHOLISH MADJID DAN HARUN NASUTION SERTA PENGARUH PEMIKIRAN FILSAFATNYA**

*(Muammar Munir | 149-160)*

**KEDUDUKAN DAN FUNGSI KEUJRUEN BLANG DALAM PENGELOLAAN PERTANIAN DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR**

*(Andri Kiawan | 161-170)*

## **KEDUDUKAN DAN FUNGSI *KEUJRUEN BLANG* DALAM PENGELOLAAN PERTANIAN DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR**

**Andri Kiawan**

Program Kekhususan Hukum Tata Negara,  
Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala  
Email: andrikiawan0790@gmail.com

**Abstract:** The purpose of this writing to explain the position and function of the *Keujreun Blang* in the management of agriculture, the obstacles faced by the *Keujreun Blang* and factors causing obstacles in the implementation of its function and authority and effort taken to overcome the obstacles in carrying out its function and authority. The results showed that the position and function of the *Keujreun Blang* in the management of the agriculture in the Darussalam district was not running optimally, still based on the experience and habits of the previous *Keujreun Blang*, coordination and task of *Keujreun Blang* also unclear with the Department of Irrigation and in resolving the dispute that occurred due to the water organization among farmers was still resolved by *Geuchik* at the Village Office. The obstacle that inhibit the implementation of the position and function of *Keujreun Blang* is *Keujreun Blang* do not know the task and its function clearly as stipulated in the Governor Regulation of Aceh No. 45 year 2015.

**Keywords:** *Keujreun Blang*, agricultural management, The Role of *Geuchik*.

**Abstrak:** Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan kedudukan dan fungsi *keujreun blang* dalam pengelolaan pertanian, kendala yang dihadapi *keujreun blang* dan faktor penyebab timbulnya kendala dalam pelaksanaan fungsi dan wewenangnya serta upaya yang ditempuh guna mengatasi hambatan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dan fungsi *keujreun blang* dalam pengelolaan pertanian di kecamatan Darussalam belum berjalan maksimal, masih berdasarkan pengalaman dan kebiasaan *Keujreun Blang* terdahulu, koordinasi dan tugas *Keujreun Blang* juga tidak jelas dengan dinas pengairan dan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi akibat pemanfaatan air antar petani masih diselesaikan oleh *Geuchik* di Kantor Desa. Kendala yang menghambat pelaksanaan kedudukan dan fungsi *Keujreun Blang* adalah *Keujreun Blang* tidak mengetahui tugas dan fungsinya secara jelas seperti yang telah ditetapkan dalam Pergub Aceh No. 45 Tahun 2015.

**Kata kunci:** *keujreun blang*, pengelolaan pertanian, peran *geuchik*

### **Pendahuluan**

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan di beri kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 18 B UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat

Hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UUPA) adalah peluang untuk menegakkan kembali hukum adat di Aceh.<sup>2</sup> Hal ini terlihat dalam Pasal 98 Undang-Undang Pemerintah Aceh tersebut, bahwa Lembaga Adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga Adat di Aceh memainkan peran sebagai Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.<sup>3</sup> Peran dan kedudukan lembaga-lembaga adat di Aceh sangat besar dalam membuat kebijaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan ketertiban dalam masyarakat.<sup>4</sup> Hal ini terlihat dalam Qanun Propinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat bahwa dalam Pasal 1 angka 22 Keujruen Blang adalah orang yang memimpin dan mengatur kegiatan di bidang usaha persawahan. Artinya, dalam menjalankan tugasnya Keujruen Blang untuk membantu Geuchik di bidang pengaturan dan penggunaan irigasi untuk persawahan.<sup>5</sup> Kemudian dalam Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, disebutkan dalam Pasal 28 huruf b bahwa salah satu unsur pelaksana yaitu pelaksana teknis fungsional yang melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat seperti *Keujreun Blang* atau nama lain yang mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan kegiatan persawahan. Namun kenyataannya Keujruen blang dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Kecamatan Darussalam belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga kurang maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tidak seperti yang terdapat dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Padahal melihat pentingnya Peran dan Kedudukan Lembaga Adat Keujruen Blang dalam Pembangunan Pemerintahan Gampong, maka perlu dilakukan suatu langkah-langkah pemberdayaan yang maksimal sehingga Keujruen Blang yang ada di kecamatan Darussalam dapat leluasa menjalankan perannya seperti yang telah dituangkan dalam Pasal 1 angka 22 Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2008. Mengingat berhasil atau tidaknya produksi pangan sangat ditentukan oleh keberadaan keujruen blang yang ada di kecamatan Darussalam. Menurut Pembina PKPM Aceh, Dr Mujiburrahman menyampaikan, hasil penelusuran pihaknya banyak *Keujreun Blang* kini tidak berfungsi lagi sehingga petani menyampaikan keluhan kacaunya tahapan saat musim turun ke sawah.<sup>6</sup>

### **Lembaga Adat *Keujreun Blang***

Menurut Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat dalam pasal 1 angka 22 bahwa Keujruen Blang adalah orang yang memimpin dan mengatur kegiatan di bidang usaha persawahan.

Menurut Pasal 1 angka (13) Peraturan Gubernur Aceh No. 45 Tahun 2015 tentang Peran *Keujreun blang* Dalam Pengelolaan Irigasi, Pengertian *Keujreun blang* Adalah Lembaga adat Pengelolaan kawasan persawahan yang menjadi wadah petani dalam suatu daerah

- 1 Sulaiman Tripa, 'Sistem Pemerintahan Mukim Dan Gampong Di Aceh' (2011) 16 Jurnal Media Hukum 1.
- 2 Amrizal J Prang, 'Proses Pembentukan Undang-Undang Pemerintah Aceh' (2007) 6 Respublika Jurnal Hukum 207.
- 3 Yanis Maladi, 'Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen' (2010) 22 Mimbar Hukum 45.
- 4 Arif Rahman, 'Peran Serta Lembaga Adat Gampong Dalam Pemantapan Kinerja FKPM Di Aceh' (2009) 7 Jurnal Suloh 269.
- 5 Yulia, 'Pemberdayaan Fungsi Dan Wewenang Keujreun Blang Di Kecamatan Sawang Aceh Utara' (2012) 12 Jurnal Dinamika Hukum 2.
- 6 Mujiburrahman, 'Pemkab Perlu Berdayakan Keujreun Blang' Serambi Indonesia (2016) 16.

pelayanan irigasi dan tidak beririgasi yang dibentuk oleh petani secara demokratis yang terdiri dari *keujreun chik* dan *keujreun muda*.

*Keujreun blang chik* menurut pasal 1 angka (14) Peraturan Gubernur Aceh No. 45 Tahun 2015 tentang Peran *Keujreun blang* Dalam Pengelolaan Irigasi, *Keujreun blang chik* adalah *Keujreun blang* yang mengelola kawasan persawahan dalam wilayah mukim. Sedangkan *Keujreun blang muda* menurut pasal 1 angka (15) adalah *Keujreun blang* yang mengelola kawasan persawahan dalam wilayah Gampong.

Sejak kapan terbentuknya lembaga *Keujreun blang*, tidak ditemukan dalam catatan sejarah, Namun lembaga tersebut telah di pelajari di fakultas Hukum sejak C.Snouck Hurgronje, mempublikasikan buku *De Atjehers* pada tahun 1984. Meskipun dalam buku tersebut, inti pembahasan mengenai orang Aceh, akan tetapi juga membicarakan tentang Hukum Adat, bahkan dia berhasil mempublikasikan Hukum adat ke dunia Internasional dengan sebutan *Adatrecht*.

*Keujreun blang* adalah lembaga adat pengelolaan kawasan persawahan yang menjadi wadah petani dalam suatu daerah pelayanan irigasi dan tidak beririgasi yang dibentuk oleh petani secara demokratis yang terdiri dari *Keujreun blang Chik* dan *Keujreun blang Muda*.<sup>7</sup> Dalam sistem Pemerintahan menurut Hukum Adat di Aceh lembaga *Keujreun blang* merupakan salah satu unit pemerintahan yang bersifat kedinasan atau pelayanan.<sup>8</sup> Dibentuknya lembaga tersebut, sebagai konsekuensi diterimanya sistem Pemerintahan yang menganut paham demokrasi dan otonomi, Dalam sistem Pemerintahan menurut Hukum Adat, lembaga *Keujren Blang* merupakan suatu unit pemerintahan dan otonom.<sup>9</sup> Sebagai suatu unit pemerintahan, maka *Keujreun blang* menyelenggarakan semua urusan pemerintahan yang berkaitan dengan tata persawahan dalam wilayah kekuasaannya. Kekuasaan itu meliputi bidang pertanian, pengairan, peruntukan dan transaksi tanah persawahan, lingkungan hidup, membentuk dan melaksanakan adat *blang* serta menyelenggarakan sejenis peradilan untuk menegakkan adatnya. Menurut hukum adat yang merupakan nilai budaya bangsa semua kekuasaan itu berada dalam satu tangan yaitu pada *Keujreun blang*. Kekuasaan yang terpusat dalam satu tangan seperti itu, tidak menjadikan kekuasaan otoriter, sebab kedudukan *Keujreun blang* berdasarakan pemilihan, Karena itu setiap saat dapat diturunkan kembali dari kedudukannya oleh pemilih. Dan kekuasaan seperti itu pada lembaga *Keujreun blang*, tidak dapat dikatakan tidak demokrasi, sebab lembaga *Keujreun blang* mengurus masyarakat kecil dan persoalan yang dihadapi relatif sederhana, Semua kebijakan yang dibuat selalu atau dapat dikomunikasikan kepada warga masyarakat.<sup>10</sup>

*Keujreun blang* sebagai suatu unit pemerintahan yang otonom, berwenang membentuk adat dan melaksanakan adat tersebut serta menyelenggarakan sejenis peradilan, dalam rangka menjalankan kewenangan yang melekat padanya, Setiap pelanggaran adat diberi sanksi, Pengenaan sanksi kepada penyelenggaraan adat penting untuk mencegah terjadinya kesemarautan tata kerja pengelolaan lembaga.<sup>11</sup>

Jabatan *Keujreun blang* merupakan jabatan profesional. Hanya orang yang ahli dalam bidang persawahan yang dapat dipilih menjadi *Keujreun blang*. Pemilihan tidak dilakukan oleh seluruh warga suatu wilayah persawahan, akan tetapi oleh sejumlah kecil orang dengan kriteria tertentu. Biasanya dilakukan oleh beberapa orang yang dianggap sebagai orang tua, yang terdiri dari *keuchik*, *imum mukim*, tokoh adat, tokoh agama dan cerdik

7 HT Juned, 'Peran Keujreun Blang Dalam Memajukan Pertanian Dan Meugoe' (2008) 1.

8 Ibid.

9 Ibid.

10 Ibid.

11 Ibid.

pandai.<sup>12</sup>

*Keujreun blang* yang terpilih, bertugas setelah diangkat oleh pejabat pemerintahan dengan disertai surat keputusan pengangkatan dari bupati atau walikota. Dengan demikian memformalkan kedudukan *Keujreun blang* melalui peraturan perundang-undangan merupakan suatu kebutuhan.<sup>13</sup>

### **Dasar Hukum Dan Fungsi Lembaga Adat Keujreun Blang**

Pasal 18 B UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat Hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, otonomi diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh dapat dijadikan sebagai payung hukum yang lebih luas bagi provinsi untuk leluasa mengatur pembangunan berdasarkan karakteristik suatu wilayah, dalam segala aspek, baik agama, pendidikan, ekonomi dan adat budayanya. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Lembaga *Keujreun blang* diberi kedudukan sebagai lembaga adat oleh undang-undang dimaksud diberi fungsi dan peran dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas masyarakat Desa. Artinya dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

### **Peran Dan Fungsi Lembaga Adat Keujreun Blang**

Dalam beberapa dasar hukum seperti Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2015 tentang Peran *Keujreun Blang* Dalam Pengelolaan Irigasi. *Keujreun blang* disebut sebagai Lembaga Adat pengelolaan kawasan persawahan yang menjadi wadah petani dalam suatu daerah pelayanan irigasi dan tidak beririgasi yang dibentuk oleh masyarakat secara demokratis yang terdiri dari *keujreun chik* dan *keujreun muda*. sebagai salah satu kearifan lokal, meskipun demikian dalam beberapa dasar hukum tersebut ada beberapa tugas *Keujreun blang* yang dapat dirangkumkan sebagai berikut ;

1. Mengelola air dan jaringan irigasi dalam petak tersier atau daerah irigasi pedesaan, daerah reklamasi rawa dan daerah irigasi pompa agar dapat diusahakan untuk dimanfaatkan oleh para anggotanya secara tepat guna dan berhasil guna dalam memenuhi kebutuhan pertanian dengan memperhatikan unsur pemerataan diantara sesama anggota.
2. Membangun, merehabilitasi dan memelihara jaringan tersier atau jaringan irigasi pedesaan, daerah reklamasi rawa dan daerah irigasi pompa sehingga jaringan

---

12 Ibid.

13 Ibid.

tersebut dapat tetap terjaga kelangsungan fungsinya.

3. Menentukan dan mengatur iuran dari para anggota yang berupa uang, hasil panen atau tenaga untuk pendayagunaan air irigasi dan pemeliharaan jaringan tersier atau jaringan irigasi pedesaan serta usaha-usaha pengembangan perkumpulan sebagai suatu organisasi.
4. Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar memenuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan memakai air yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dan P3A Keujruen Blang.
5. Menerima aset berupa jaringan irigasi kecil dari Pemerintah maupun dari Pemerintah Daerah dan pengelolaannya secara bertanggung jawab.


Menurut Pasal 4 angka (2) Peraturan Gubernur Aceh No. 45 Tahun 2015 tentang Peran *Keujreun blang* Dalam Pengelolaan Irigasi, *Keujreun blang* chik bertugas mengkoodinasikan Pengelolaan Air, pemeliharaan jaringan irigasi dan menegakkan adat blang dikawasan persawahan dalam wilayah mukim. Menurut Pasal 4 angka (3) Peraturan Gubernur Aceh No. 45 Tahun 2015 tentang Peran *Keujreun blang* Dalam Pengelolaan Irigasi, *Keujreun blang* chik mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi pembagian air antar wilayah *keujreu blang*;
- b. Pelaksanaan musyawarah *Keujreun blang* pada tingkat mukim;
- c. Pengawasan pelaksanaan adat blang;
- d. Pengawasan penyelenggaraan tugas *Keujreun blang*;
- e. Penegakan adat *blang*;
- f. Fasilitasi hubungan petani sawah dengan instansi terkait;
- g. Sosialisai adat *blang* kepada masyarakat; dan
- h. Penyelesaian sengketa pemamfaatan air antar petani sawah.

Menurut Pasal 5 angka (2) Peraturan Gubernur Aceh No. 45 Tahun 2015 tentang Peran *Keujreun blang* Dalam Pengelolaan Irigasi, *Keujreun blang* muda mempunyai fungsi:

- a. Pengaturan pembagian air untuk petani;
- b. Pengawasan ketersediaan air untuk petani;
- c. Pengawasan saluran dan penggunaan air oleh petani;
- d. Penyelesaian sengketa pemamfaatan air antar petani;
- e. Pengawasan pelaksanaan adat blang dalam penggunaan air; dan
- f. Pelaksanaan dan penegakan adat blang.

### Pelaksanaan Fungsi dan Wewenang Lembaga Adat Keujreun Blang dalam Pengelolaan Pertanian di Kecamatan Darussalam



Gambar 1 : Struktur Lembaga Adat Di Kecamatan Darussalam

Berdasarkan struktur tersebut dapat diuraikan bahwa, *imum mukim* merupakan lembaga tertinggi di bawah camat, setelah *imum mukim* ada *imum chik* yaitu imam di mesjid tingkat *mukim*, kemudian ada *keujruen chik* dibawah kecamatan, setelah itu ada *Geuchik* dan yang memimpin gampong, di dalam gampong terdapat lembaga adat seperti *tuha peut* (sebutan untuk tokoh empat didesa) yang merupakan badan penasehat dalam gampong yang merupakan perwakilan dari beberapa unsur dalam gampong, *tuha lapan* (tokoh desa yang terdiri dari delapan orang) membantu *geuchik* dalam menjalankan tugasnya, *imum meunasah* (pemimpin di surau desa) membantu *geuchik* dalam bidang agama dan *keujruen blang* membantu *geuchik* dalam bidang sawah bagi daerah yang memiliki sawah.

Kedudukan *keujruen blang* sebagai salah satu lembaga adat gampong yang ikut membantu *geuchik* dalam pengelolaan air di sawah.<sup>14</sup> Berkenaan dengan tugas dan fungsi keujruen blang dalam Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2015 tentang Peran *Keujreun blang* Dalam Pengelolaan Irigasi, dinyatakan dalam Pasal 5, bahwa *Keujreun blang* memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Pengaturan pembagian air untuk petani;
2. Pengawasan untuk ketersediaan air untuk petani;
3. Pengawasan saluran dan penggunaan air oleh petani;
4. Penyelesaian sengketa pemamfaatan air antar petani;
5. Pengawasan pelaksanaan adat blang dalam penggunaan air; dan
6. Pelaksanaan dan penegakan adat blang.

Namun demikian, dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangan keujren blang yang ada di Kecamatan Darussalam tidak dijalankan secara maksimal, yang disebabkan karena para *Keujreun blang* tidak mengetahui dan tidak diperkenalkan dengan Pergub No. 45 Tahun 2015 tentang Peran *Keujreun blang* Dalam Pengelolaan Irigasi. Sehingga *Keujreun blang* tidak mengetahui secara langsung bagaimana sebenarnya fungsi dan wewenang mereka yang seharusnya atau secara lengkap dan rinci.

Hasil wawancara dengan Nurhadia Yusuf selaku *Keujreun blang chik* diketahui bahwa fungsi *Keujreun blang* mengenai pengaturan pembagian air untuk petani, bagi *Keujreun blang* yang ada di kecamatan Darussalam, air adalah rahmat Allah yang harus disyukuri oleh sebab itu harus dapat dikelola dengan suatu konsep yang berkeadilan dan kebersamaan demi kesejahteraan anggot petani sawah yang ada di kecamatan Darussalam, Kemudian pengawasan ketersediaan air untuk petani di kecamatan Darussalam memang belum berjalan sebagaimana mestinya, dikarenakan masalah penentuan dan pembagian air masih di kuasai oleh instansi terkait yaitu dinas pengairan kabupaten Aceh Besar, termasuk dengan penyediaan tenaga seperti penjaga pintu bendungan dan penjaga pintu air serta tenaga penghubung petani semua unsur ini pegawai resmi pemerintah melalui dinas terkait.<sup>15</sup>

*Keujreun blang* juga mempunyai fungsi terhadap pengawasan saluran dan penggunaan air oleh petani. Namun menurut Zulkalnen di kecamatan Darussalam pembangunan Saluran dan irigasi Pada umumnya dilakukan oleh dinas PU perairan, namun pengamanan dan perawatan khususnya saluran kwarter pada umumnya dilakukan secara gotong royong seluruh petani penggunaan air yang ada dalam wilayah masing-masing.<sup>16</sup>

14 Muhammad Zuhri, 'Kedudukan Lembaga Adat Keujreun Blang Dalam Sistem Pemerintahan Desa Di Aceh' (2001) 11 Jurnal Kanun 1.

15 'Wawancara Dengan Nurhadia, Di Keujreun Blang Chik' (2016).

16 'Wawancara Dengan Zulkarnen, Di Keujreun Blang Gampong Lam Asan' (2016).

*Keujreun blang* juga memiliki fungsi dalam menyelesaikan sengketa pemamfaatan air antar petani, di kecamatan darussalam apabila ditemukan adanya pelanggaran atau konflik antar petani, *Keujreun blang* tidak berani untuk menjadi penengah dalam menyelesaikan sengketa tersebut, semua masalah akan dilaporkan kepada geuchik dan diselesaikan oleh geuchik di kantor desa. Alasan *Keujreun blang* yang ada di kecamatan Darussalam tidak mau menjadi penengah dalam menyelesaikan sengketa karena pelaksanaan hukum formal pasti ada sanksinya dan akan menciptakan jurang pemisah sosial bagi *Keujreun blang* dengan anggota petani, hal ini bisa saja akan menciptakan pemusuhan antara *Keujreun blang* dengan masyarakat petani dan *Keujreun blang* menganggap seluruh petani merupakan sebagai keluarganya. Jadi menurut mereka biarlah geuchik yang menyelesaikan sengketa antar petani dan sanksi yang diberikan.<sup>17</sup> Meskipun tidak ada mekanisme penyelesaian konflik yang baku dalam masyarakat petani yang ada di Kecamatan Darussalam, namun cara menyelesaikan sengketa yang sering terjadi di kecamatan Darussalam didasarkan pada beberapa prinsip, antar lain:

1. Prinsip Kebersamaan;
2. Prinsip bermusyawarah;
3. Prinsip Keadilan; dan
4. Prinsip saling rela dan saling pengertian.

Kekuatan keputusan yang dibuat oleh lembaga adat *Keujreun blang* dalam menyelesaikan konflik dapat dibagi dua, yaitu: Mengikat dan tidak mengikat. Keputusan yang bersifat mengikat harus dilaksanakan oleh para pihak dan diberi sanksi bagi yang tidak melaksanakannya. Biasanya keputusan yang mengikat ini adalah keputusan yang berkaitan dengan publik, seperti kasus pencurian air sawah, perkelahian antar petani sampai membawakan senjata tajam dan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan para petani. Sedangkan keputusan tidak mengikat, diberi kebebasan kepada masing-masing pihak untuk melaksanakan atau mengabaikannya. Biasanya keputusan yang tidak mengikat ini berlaku hanya pada kasus yang bersifat privat atau tidak melibatkan urusan publik.

*Keujreun blang* juga memiliki fungsi terhadap pelaksanaan adat blang dan penegakan adat blang. Namun menurut Dermawan, *Keujreun blang* yang ada di kecamatan Darussalam dalam hal pelaksanaan adat blang dan penegakan adat blang, misalnya mengkoordinasikan khanduri blang atau upacara lainnya yang berkaitan dengan adat dalam usaha pertanian kurang berpartisipasi, Semua pelaksanaan adat blang dan penegakan adat blang dikoordinasikan oleh tengku Imuem dan Geuchik.<sup>18</sup> Dalam hal ini *Keujreun blang* hanya mengurus apa yang diperintahkan oleh tengku imuem dan Geuchik.

Dalam menjalankan fungsinya *Keujreun blang* sebagai pimpinan dari organisasi pemerintahan Desa yang memberikan pelayanan di bidang pertanian bagi masyarakat. Selain itu, *Keujreun blang* juga menjadi penanggung jawab dalam mengkoordinasi pembagian air antar wilayah kerja seperti halnya wilayah kerja *Keujreun blang* yang ada di kecamatan Darussalam.

Namun demikian, dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam pelaksanaan fungsi dan wewenang *Keujreun blang* yang telah berjalan hanya berdasarkan kebiasaan dan pengalaman *Keujreun blang* terdahulu, bukan berpedoman pada aturan tertulis seperti dalam Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang lembaga Adat dan Peraturan Gubernur No. 45 Tahun 2015 tentang Peran *Keujreun blang* Dalam Pengelolaan Irigasi, Sehingga fungsi

17 'Wawancara Dengan Hanafiah, Di Keujreun Blang Gampong Lamreh'.

18 'Wawancara Dengan Dermawan, Sekretaris Tuha Gampong Lamreh'.

*Keujreun blang* yang ada di kecamatan Darussalam hanya berada dalam peringkat menjaga air, mengurus khanduri, dan turun sawah.

### **Kendala-Kendala Yang Di hadapi Oleh Lembaga Adat *Keujreun Blang* Dalam Menjalankan Fungsi Dan Wewenang dalam Pengelolaan Pertanian Di Kecamatan Darussalam**

Berdasarkan hasil penelitian kedudukan dan fungsi *Keujreun blang* dalam pengelolaan pertanian di Kecamatan Darussalam masih menghadapi beberapa kendala antara lain :

Hanya *Keujreun blang Chik* saja yang mendapat honorer setiap bulannya, sedangkan *Keujreun blang muda* hanya mendapatkan dari hasil panen petani, berdasarkan pemberian sukarela. hal ini dapat mengurangi semangat kerja bagi *Keujreun blang Muda* dan *Keujreun Cut* yang ada dalam wilayah kerjanya.<sup>19</sup>

Menurut Nurhadi Yusuf Pemeliharaan saluran memerlukan dana yang besar, sehingga memerlukan usaha yang maksimal dalam membangun pengertian kebersamaan diantara petani persawahan dalam memelihara salurannya dan memerlukan hubungan yang baik dengan *Keujruen Cut – Keujreun Cut* di setiap desa.<sup>20</sup>

Menurut Asnawi Zainun Keujruen blang melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pengalaman atau kebiasaan yang sudah ada secara turun temurun yang dilakukan oleh keujruen blang terdahulu. Kemudian keujruen blang tidak pernah membaca Qanun tentang lembaga adat, hanya mendengarkan saja dalam rapat dan penyuluhan di kecamatan.<sup>21</sup>

Safrijal selaku pegawai dinas pengairan mengatakan bahwa Belum adanya kesadaran yang baik diantara petani persawahan dalam memelihara irigasi secara bersama, sehingga sering kali terjadi kerusakan irigasi terutama sekali pada musim kemarau masyarakat membuang sampah kedalam irigasi sehingga irigasi tersumbat.<sup>22</sup> Kemudian kurangnya koordinasi antara sesama keujruen blang gampong dalam pelaksanaan tugasnya, mereka bekerja sendiri-sendiri, kecuali pada waktu turun ke sawah pertama kali, itu dilakukan secara bersama-sama. Dalam hal keujruen chik bertugas menjaga pengairan di kecamatan dan berkoordinasi dengan keujruen gampong, sedangkan masalah air digampong masing-masing diurus oleh keujruen blang gampong. Keujruen blang gampong berkoordinasi dengan keujruen chik kecamatan apa-bila ada kerusakan berat pada irigasi, akan tetapi hal ini pun jarang dilakukan kecuali kalau ada kerusakan irigasi.<sup>23</sup>

### **Upaya-upaya Yang dilakukan Lembaga Adat *Keujreun Blang* Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Untuk Melaksanakan Fungsi Dan Wewenang Dalam Pengelolaan Pertanian Di Kecamatan Darussalam**

Dalam mengelola pertanian pasti adanya kendala-kendala yang dialami oleh *Keujreun blang* yang ada di Kecamatan Darussalam, maka dari hal tersebut pasti adanya solusi atau upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh lembaga adat *Keujreun blang* untuk mengatasi hal tersebut :

#### **1. Melakukan penataan tugas dan fungsi *Keujreun blang***

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya *Keujreun blang* yang ada di Kecamatan Darussalam telah melakukan penataan tugas dan fungsi *Keujreun blang* termasuk dalam pembinaan dan pemberdayaan lembaga Adat *Keujreun blang* yang difasilitasi oleh intansi terkait. Penataan tugas dan fungsi *Keujreun blang* ini dimaksud agar kedudukan *Keujreun*

19 'Wawancara Dengan Ridwan, Di Keujreun Blang Gampong Lam Asan' (2016).

20 'Wawancara Dengan Nurhadia, Di Keujreun Blang Chik' (n 15).

21 'Wawancara Dengan Asnawi Zainun, Di Keujreun Blang Blang Kecamatan'.

22 'Wawancara Dengan Abdussalam, Ketua Pertanian Gampong Lamreh' (2016).

23 'Wawancara Dengan Muhajir, Di Kaur Pembangunan Gampong Lamreh'.

*blang* kedepan agar mampu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penggerak manajemen pembangunan dan perekonomian petani yang ada di Kecamatan Darussalam.

2. Dengan cara musyawarah / mufakat

Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diperoleh dari proses yang baik. Melalui dari musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik elit politik dapat diselesaikan dengan arif, sehingga tidak menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas. Pelaksanaan musyawarah / mufakat oleh *Keujreun blang* chik dengan *Keujreun blang* muda yang ada di setiap Gampong menjadi salah satu hal yang sangat bagus untuk mencapai kesepakatan bersama dalam melakukan suatu kerjaan. Dalam melakukan rapat atau musyawarah *Keujreun blang* pasti akan mendapatkan solusi yang tepat untuk permasalahan yang ada di area pertanian wilayah Kecamatan Darussalam.

3. Memberikan sosialisasi kepada *Keujreun blang*

Sosialisasi secara umum dapat diartikan sebagai proses belajar individu untuk mengenal dan menghayati norma-norma serta nilai-nilai sosial sehingga terjadi pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai dengan tuntutan. Masih banyak *Keujreun blang* yang ada di Kecamatan darussalam yang belum mengetahui adanya peraturan tentang *Keujreun blang* dalam pengelolaan pertanian. Maka dari itu dibutuhkan sosialisasi kepada *Keujreun blang* agar mereka tidak awam akannya hukum atau peraturanyang ada dan berlaku. Dengan adanya sosialisasi yang dibuat oleh intansi terkait akan sangat membantu *Keujreun blang* untuk mengoptimalisasi kinerjanya dalam mengelola pertanian di Kecamatan Darussalam.

4. Melakukan kerja sama dan koordinasi

Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan aparatur Gampong dalam pengeloaan pertanian sehingga aparatur gampong dapat memberikan dukungan (tenaga, pikiran, maupun materi) terhadap setiap keputusan yang telah diambil demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan bersama.

## **PENUTUP**

Kedudukan dan fungsi *Keujreun blang* dalam pengelolaan pertanian di kecamatan Darussalam hanya berdasarkan kebiasaan atau pengalaman keujruen blang terdahulu, kurang sesuai dengan aturan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat dan Pergub No 45 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Irigasi. Disarankan kepada *Keujreun blang* agar lebih meningkatkan lagi kinerjanya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sesuai dengan Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat dan Pergub No. 45 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Saluran Irigasi. Hal ini supaya para petani patuh dan taat kepada *Keujreun blang*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Juned HT, 'Peran Keujreun Blang Dalam Memajukan Pertanian Dan Meugoe' (2008) 1  
Maladi Y, 'Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen' (2010) 22  
Mimbar Hukum 45  
Mujiburrahman, 'Pembkab Perlu Berdayakan Keujreun Blang' *Serambi Indonesia* (2016) 16  
Prang AJ, 'Proses Pembentukan Undang-Undang Pemerintah Aceh' (2007) 6 *Respublika  
Jurnal Hukum* 207  
Rahman A, 'Peran Serta Lembaga Adat Gampong Dalam Pemantapan Kinerja FKPM Di  
Aceh' (2009) 7 *Jurnal Suloh* 269

- Tripa S, 'Sistem Pemerintahan Mukim Dan Gampong Di Aceh' (2011) 16 Jurnal Media Hukum 1
- 'Wawancara Dengan Abdussalam, Ketua Pertanian Gampong Lamreh' (2016)
- 'Wawancara Dengan Asnawi Zainun, Di Keujreun Blang Blang Kecamatan'
- 'Wawancara Dengan Dermawan, Sekretaris Tuha Gampong Lamreh'
- 'Wawancara Dengan Hanafiah, Di Keujreun Blang Gampong Lamreh'
- 'Wawancara Dengan Muhajir, Di Kaur Pembangunan Gampong Lamreh'
- 'Wawancara Dengan Nurhadia, Di Keujreun Blang Chik' (2016)
- 'Wawancara Dengan Ridwan, Di Keujreun Blang Gampong Lam Asan' (2016)
- 'Wawancara Dengan Zulkarnen, Di Keujreun Blang Gampong Lam Asan' (2016)
- Yulia, 'Pemberdayaan Fungsi Dan Wewenang Keujreun Blang Di Kecamatan Sawang Aceh Utara' (2012) 12 Jurnal Dinamika Hukum 2
- Zuhri M, 'Kedudukan Lembaga Adat Keujreun Blang Dalam Sistem Pemerintahan Desa Di Aceh' (2001) 11 Jurnal Kanun 1